

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor: 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENJUAL DALAM TRANSAKSI
REPURCHASE AGREEMENT SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA**

OLEH
ANSELMUS VIALINO SINAGA
NPM: 2016200224

Pembimbing:
Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2020

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

(Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.)

Dekan,

(Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Anselmus Vialino Sinaga

NPM : 2016200224

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Perlindungan Hukum Terhadap Penjual Dalam Transaksi Repurchase Agreement Saham Di Bursa Efek Indonesia”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah / Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan/atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan/atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan/atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan/atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, _____ 2020

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum

Anselmus Vialino Sinaga

2016200224

ABSTRAK

Pasar Modal adalah salah satu Lembaga Jasa Keuangan yang didirikan oleh negara untuk menghimpun dana dari masyarakat yang selanjutnya dana tersebut digunakan sebagai permodalan bagi perusahaan untuk menjalankan kegiatan usahanya. Di Indonesia, pihak yang secara khusus mengelola dan menyelenggarakan kebijakan umum pasar modal adalah Bursa Efek Indonesia. Dalam transaksi yang terjadi di Bursa Efek Indonesia, salah satu transaksi yang cukup dikenal adalah Transaksi Repurchase Agreement (Repo) saham. Transaksi Repo adalah transaksi jual beli efek yang dengan janji bahwa pada tanggal yang telah ditetapkan akan dilaksanakan pembelian kembali atas efek yang bersangkutan dengan harga yang telah disepakati para pihak.

Permasalahan yang akan diteliti adalah mengenai perlindungan hukum terhadap pihak penjual dalam Transaksi Repo saham di Bursa Efek Indonesia.. Hal tersebut dikarenakan Transaksi Repo pada dasarnya adalah perjanjian jual beli yakni perjanjian yang mengalihkan hak milik atas objek yang bersangkutan. Pengalihan hak milik tersebut ternyata menimbulkan masalah bagi penjual Repo yakni penjual berpotensi tidak dapat memiliki kembali sahamnya karena telah dialihkan oleh pihak pembeli atas dasar hak milik yang diberikan pada objek saham tersebut yang diberikan oleh undang-undang kepada pihak pembeli Transaksi Repo.

Kata Kunci: Transaksi Repo, Perlindungan Hukum, Saham

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, kasih sayang dan penyertaanNya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Penjual Dalam Transaksi Repurchase Agreement Saham di Bursa Efek Indonesia”** dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Penulis sadar bahwa keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak akan tercapai tanpa adanya bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu ucapan terima kasih yang tulus dari hati disampaikan oleh Penulis kepada:

1. Viator Harlen Sinaga dan Rosmida Magdalena Marbun selaku orang tua Penulis serta Gregorius Vindico Sinaga dan Benedictus Concilio Sinaga selaku saudara kandung Penulis yang selalu mendukung Penulis baik dari segi moril maupun materiil dalam pengerjaan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing penulisan hukum ini yang telah membimbing, mengarahkan, dan membantu Penulis selama kurang lebih satu semester ini mulai dari penyusunan awal hingga sidang penulisan hukum. Tanpa bimbingan, arahan, dan bantuan Bapak mustahil penulisan hukum ini akan selesai dengan tepat waktu.
3. Ibu Rismawati, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing seminar proposal penulisan hukum yang telah membimbing dan mendukung Penulis dalam menyelesaikan seminar proposal penulisan hukum.
4. Ibu Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M., selaku dosen pembimbing Delegasi Fakultas Hukum UNPAR untuk kompetisi Piala Bulaksumur IV yang baik langsung maupun tidak langsung memberikan pengetahuannya kepada Penulis khususnya di bidang Hukum Perdata secara umum.
5. Ibu Theodora Pritadianing Saputri, S.H., LL.M., selaku dosen pembimbing Delegasi Fakultas Hukum UNPAR untuk kompetisi Piala Bulaksumur IV yang baik langsung maupun tidak langsung memberikan pengetahuannya khususnya di bidang Hukum Perjanjian.
6. Ibu Maria Ulfah, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing Komunitas Mahasiswa Peradilan Semu Nasional (KMPSN) dan dosen pembimbing pada Delegasi Fakultas Hukum UNPAR untuk kompetisi Piala Soedarto VI dan VII yang baik langsung maupun tidak langsung memberikan pengetahuannya

khususnya di bidang Hukum Pidana dan praktik peradilan serta memberikan pelajaran hidup yang berguna bagi penulis.

7. Ibu Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing KMPSN dan dosen pembimbing pada Delegasi Fakultas Hukum UNPAR untuk kompetisi Piala Soedarto VI dan VII yang baik langsung maupun tidak langsung memberikan pengetahuannya khususnya di bidang Hukum Pidana dan memberikan pelajaran hidup yang berguna bagi penulis.
8. Bapak John Lumbantobing, S.H., LL.M., MCIArb., selaku dosen pembimbing pada Delegasi Fakultas Hukum UNPAR untuk kompetisi UNPAD Arbitration Moot Court yang secara khusus memberikan pengetahuannya di bidang Hukum Arbitrase dan Hukum Perjanjian.
9. Jajaran dekanat, dosen, dan staf pendukung perkuliahan baik bagian administrasi maupun pekarya Fakultas Hukum UNPAR. Tanpa kehadiran beliau-beliau, Penulis tidak akan mampu mendalami materi-materi perkuliahan secara baik dan mendalam.
10. Arif Frengky, Beril Daniel Sinambela, Dea Noor Safira, Demak Setio Laksono, Ezra Valenta Putra Sembiring yang memberikan dukungan baik moril maupun materiil untuk Penulis menyelesaikan penulisan hukum ini serta menjadi tempat Penulis untuk menghabiskan waktu selama Penulis menjalani masa perkuliahan di Fakultas Hukum UNPAR.
11. Keluarga besar KMPSN yang menjadi tempat saya untuk berkembang dari segi moril maupun materiil serta manajemen hidup yang berprospek ke masa depan.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan baik dari segi materiil maupun moril kepada Penulis sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat baik kepada masyarakat maupun Penulis sendiri. Sebagai penutup, tentu skripsi ini tidak lepas dari kekurangan-kekurangan atau kelemahan-kelemahan, oleh karena itu dengan senang hati Penulis menerima kritik dan saran dari berbagai pihak guna menyempurnakan skripsi ini.

Bandung, _____ 2020

Penulis

Anselmus Vialino Sinaga

DAFTAR SINGKATAN

BEI	: Bursa Efek Indonesia
REPO	: <i>Repurchase Agreement</i>
POJK	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
SEOJK	: Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan
UUPM	: Undang-Undang Pasar Modal
LJK	: Lembaga Jasa Keuangan
PPE	: Perantara Pedagang Efek
KUHPER	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
UUOJK	: Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan
SRO	: <i>Self Regulatory Organization</i>
KPEI	: Kliring Penjaminan Efek Indonesia
KSEI	: Kustodian Sentral Efek Indonesia
JATS	: <i>Jakarta Automated Trading Sistem</i>

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR SINGKATAN	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	19
1.3. Tujuan Penelitian.....	19
1.4. Manfaat Penelitian.....	19
1.5. Metode Penelitian.....	20
1.6. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II KAJIAN PUSTAKA MENGENAI PERJANJIAN JUAL BELI.....	23
2.1. Perjanjian Jual Beli.....	23
2.2. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli.....	27
2.3. Asas-Asas Perjanjian Jual Beli.....	29
2.4. Perjanjian Jual Beli Dengan Hak Membeli Kembali.....	30
BAB III KAJIAN PUSTAKA MENGENAI TRANSAKSI SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA.....	33
3.1. Bursa Efek Indonesia.....	33
3.1.1. Lembaga Kliring dan Penjaminan.....	36
3.1.2. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.....	37
3.2. Pasar Sekunder Dalam Bursa Efek Indonesia.....	38
3.2.1. Pihak-Pihak Dalam Pasar Sekunder.....	39
3.2.2. Instrumen Pasar Sekunder.....	41
3.2.3. Mekanisme Transaksi Saham Di Pasar Sekunder.....	44
3.3. Transaksi Repo Saham.....	46
BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENJUAL DALAM TRANSAKSI REPO SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA	52

4.1.	Bagaimana Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Transaksi Repo Saham di Bursa Efek Indonesia dalam Kaitannya dengan Kewajiban Peralihan Hak Milik Atas Objek Transaksi Repo serta Akibat Hukumnya?	52
4.1.1.	Karakteristik Transaksi Repo Saham sebagai Suatu Perjanjian Jual Beli	52
4.1.2.	Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Transaksi Repo Saham di Bursa Efek Indonesia dalam Kaitannya dengan Kewajiban Peralihan Hak Milik Atas Objek Transaksi Repo serta Akibat Hukumnya	55
4.1.2.1.	Aspek Hukum Transaksi Repo Saham di Bursa Efek Indonesia	55
4.1.2.2.	Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Transaksi Repo Saham di Bursa Efek Indonesia dalam kaitannya dengan Kewajiban Peralihan Hak Milik Atas Objek Transaksi Repo serta Akibat Hukumnya	59
4.2.	Apakah Peraturan Perundang-Undangan yang Ada Telah Memberikan Perlindungan Terhadap Penjual dalam Transaksi Repo saham di Bursa Efek Indonesia?	66
BAB V PENUTUP		72
5.1.	Kesimpulan	72
5.2.	Saran	73
DAFTAR PUSTAKA.....		74

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Pasar Modal mempunyai peran strategis dalam pembangunan nasional yaitu sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha serta media investasi bagi masyarakat sehingga pasar modal dapat dimanfaatkan bagi pelaksanaan pembangunan nasional.¹ Fungsi strategis dan penting pasar modal membuat pemerintah amat berkepentingan atas perkembangan dan kemajuan pasar modal karena berpotensi untuk penghimpunan dana secara masif, sehingga dapat dimanfaatkan untuk memperbesar volume kegiatan pembangunan.² Sebagai salah satu penunjang kegiatan pembangunan nasional, pasar modal harus dapat mengantisipasi berbagai perubahan dan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Menurut Mochtar Kusumaatmadja peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa perubahan di dalam masyarakat tersebut terjadi dengan cara yang teratur. Perubahan maupun ketertiban atau keteraturan merupakan tujuan dari masyarakat yang sedang membangun, hukum menjadi suatu alat yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan.³

Di Indonesia, pihak yang menyelenggarakan kegiatan perdagangan di pasar modal khususnya dalam hal ini perdagangan efek adalah PT. Bursa Efek Indonesia (selanjutnya disebut BEI) yang didirikan secara khusus untuk mengelola Bursa Efek Indonesia.⁴ Adapun yang dimaksud dengan efek berdasarkan Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut UUPM) adalah surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga

¹ I Nyoman Tjager, "*Perlindungan Hukum Bagi Investor Pasca Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal*", Makalah disampaikan pada Seminar Pasar Modal Senat Mahasiswa FH UNPAR Bandung, 25 April 1998. Hlm. 1. Dikutip dari buku Sentosa Sembiring, "*Hukum Pasar Modal*", Cetakan Pertama, (Bandung: Nuansa Aulia, 2019), hlm 7.

² M. Irsan Nasarudin dan kawan-kawan, "*Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*". Edisi Pertama, Cetakan Keenam, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm 1-2.

³ Mochtar Kusumaatmadja, "*Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan – Kumpulan Karya Tulis*", (Bandung: Alumni, 2014), hlm 20. Dikutip dari jurnal Yanti Lasmini Pujiyanti dan Lastuti Abubakar, "*Perlindungan Hukum Bagi Investor Sehubungan Dengan Adanya Pengalihan Kepemilikan Efek Dalam Transaksi Repo Di Pasar Modal*", Jurnal Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an, Volume 1, Nomor 2, Juni 2018 hlm 151.

⁴ Inda Rahadiyan, "*Hukum Pasar Modal Indonesia: Pengawasan Pasar Modal di Indonesia Pasca Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan*", Cetakan Pertama, (Yogyakarta: UII Press, 2014), hlm 32.

komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek. Dalam penelitian ini, efek yang akan diteliti lebih lanjut adalah efek dalam pengertiannya sebagai saham. Dalam kegiatan perdagangan saham di BEI, salah satu bentuk transaksi yang cukup diminati oleh pelaku pasar modal adalah Transaksi *Repurchase Agreement* (selanjutnya disebut Transaksi Repo) saham⁵. Transaksi Repo diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2015 Tentang Pedoman Transaksi *Repurchase Agreement* (selanjutnya disebut POJK Repo). Pasal 1 Angka 1 POJK Repo menyebutkan bahwa Transaksi *Repurchase Agreement* yang selanjutnya disebut Transaksi Repo adalah kontrak jual atau beli efek dengan janji beli atau jual kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan. Dari ketentuan di atas dapat diketahui bahwa pada dasarnya Transaksi Repo merupakan suatu perjanjian jual beli.

Saat ini penggunaan Transaksi Repo pasar modal Indonesia semakin meningkat karena merupakan alternatif pembiayaan yang efektif, efisien, dan menguntungkan. Transaksi repo memberikan alternatif pembiayaan bagi investor yang memerlukan dana secara cepat untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.⁶ Tercatat dalam kurun waktu antara tahun 2011-2015 total volume Transaksi Repo tahunan tertinggi telah mencapai 150,2 triliun rupiah dengan nilai transaksi sebesar 136,8 triliun. Dibandingkan dengan periode sebelumnya yakni periode tahun 2006-2011, volume transaksi tahunan tertinggi yang pernah dilaporkan hanya mencapai 42,6 triliun dengan nilai transaksi sebesar 35,78 triliun. rupiah.⁷ Transaksi Repo saham di BEI didasarkan atas perjanjian tertulis. Pasal 4 Ayat (1) POJK Repo menyebutkan bahwa setiap Transaksi Repo wajib berdasarkan pada perjanjian tertulis. Para pihak yang terdapat dalam perjanjian tertulis adalah investor penjual yaitu pihak yang memiliki saham dan investor pembeli yaitu pihak yang memiliki dana dan membeli

⁵ Dharma Setyadi, “*Fasilitas Instruksi Penyelesaian Transaksi Repo*”, dalam Majalah Forum Kustodian Sentral Efek Indonesia (Fokus), edisi 05, 2010, hlm 1. Dikutip dari Tesis Muchamad Arifin, “*Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Repurchase Agreement Saham Apabila Terjadi Gagal Serah*”, Tesis Universitas Islam Indonesia, Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia, hlm 2.

⁶ Yanti Lasmini Pujiyanti dan Lastuti Abubakar, “*Perlindungan Hukum Bagi Investor Sehubungan Dengan Adanya Pengalihan Kepemilikan Efek Dalam Transaksi Repo Di Pasar Modal*”, Jurnal Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an, Volume 1, Nomor 2, Juni 2018 hlm 152.

⁷ Otoritas Jasa Keuangan, “*Ketua DK OJK: Transaksi Repo Meningkat Setiap Tahun*”, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/sambutan-ketua-ojk-dalam-peluncuran-global-master-repurchase-agreement-indonesia.aspx>, diakses pada tanggal 28 Februari 2020, pukul 19:08 WIB.

saham tersebut. Investor penjual maupun investor pembeli dapat merupakan investor domestik ataupun asing baik perorangan ataupun institusi termasuk Lembaga Jasa Keuangan (selanjutnya disebut LJK).⁸ Berdasarkan Pasal 1 Angka 3 POJK Repo, LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UUUJK).

LJK dapat bertindak sebagai agen dari investor. Pasal 8 POJK Repo menyebutkan bahwa LJK yang dapat bertindak sebagai agen Transaksi Repo hanyalah LJK yang menjadi partisipan pada sistem penyelesaian Bank Indonesia dan/atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (selanjutnya disebut KSEI). LJK yang bertindak sebagai agen bagi nasabahnya wajib memperoleh surat kuasa dari nasabah untuk melakukan Transaksi Repo untuk kepentingan nasabahnya.⁹ LJK dalam POJK Repo tidak lain adalah Perusahaan Efek di bursa efek khususnya yang menjalankan fungsinya sebagai Perantara Pedagang Efek. Pasal 1 Angka 21 UUPM menyebutkan bahwa Perusahaan Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi. Selanjutnya dalam Pasal 1 Angka 18 UUPM disebutkan bahwa Perantara Pedagang Efek (selanjutnya disebut PPE) adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri ataupun pihak lain. Dalam perdagangan efek di bursa efek termasuk Transaksi Repo saham, setiap transaksi diwakili oleh Perusahaan Efek dalam fungsinya sebagai PPE kecuali transaksi tersebut dilakukan untuk diri Perusahaan Efek sendiri.¹⁰

⁸ Yanti Lasmini Pujiyanti dan Lastuti Abubakar, *“Perlindungan Hukum Bagi Investor Sehubungan Dengan Adanya Pengalihan Kepemilikan Efek Dalam Transaksi Repo Di Pasar Modal”*, Op. Cit., hlm 154.

⁹ Pasal 9 Huruf (a) POJK Repo: *“Dalam hal Lembaga Jasa Keuangan bertindak sebagai agen Transaksi Repo bagi nasabahnya, Lembaga Jasa Keuangan wajib memperoleh kuasa dari nasabah untuk melakukan Transaksi Repo untuk kepentingan nasabah.”*

¹⁰ Secara implisit hal ini termuat dalam penjelasan Pasal 8 UUPM yang menyebutkan: *“Oleh karena tujuan Bursa Efek adalah untuk menyediakan sistem dan atau sarana perdagangan Efek dan yang dapat melakukan perdagangan Efek di Bursa Efek hanya Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek, pemegang saham Bursa Efek dibatasi...”*

Pasar modal yang ruang lingkup kegiatannya sangat luas, pada dasarnya terbagi menjadi dua segmen pasar yaitu pasar perdana dan pasar sekunder.¹¹ Pasar perdana adalah tempat ditransaksikan Efek atau sekuritas untuk pertama kali sebelum Efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek. Di pasar perdana, pihak emiten menawarkan Efek kepada masyarakat umum untuk pertama kalinya, oleh karena itu kegiatan di pasar perdana disebut dengan penawaran umum (*Initial Public Offering/IPO*) yang merupakan kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat (Pasal 1 Angka 15 UUPM).¹² Sedangkan pasar sekunder merupakan tempat dilakukan perdagangan Efek setelah melewati masa penawaran umum di pasar perdana dan kemudian dicatatkan di Bursa Efek. Melalui pasar sekunder, Efek diperjualbelikan secara luas di antara para investor melalui kegiatan perdagangan di Bursa Efek.¹³ Transaksi Repo saham merupakan transaksi yang terjadi di pasar sekunder.

Dalam perdagangan di pasar sekunder BEI, terdapat beberapa pasar yakni pasar reguler, pasar tunai, dan pasar negosiasi.¹⁴ Pasar reguler adalah pasar dimana perdagangan Efek di Bursa dilaksanakan berdasarkan tawar-menawar secara lelang yang berkesinambungan (*continuous auction market*) oleh Anggota Bursa Efek dan penyelesaiannya dilakukan pada Hari Bursa ke-2 (kedua) setelah hari dilakukannya Transaksi Bursa (T+2).¹⁵ Tidak berbeda jauh dengan pasar reguler, yang dimaksud dengan pasar tunai adalah pasar dimana perdagangan Efek di Bursa dilaksanakan berdasarkan proses tawar-menawar secara lelang yang berkesinambungan oleh Anggota Bursa Efek dan penyelesaiannya dilakukan pada Hari Bursa yang sama dengan terjadinya Transaksi Bursa (T+0).¹⁶ Sedangkan yang dimaksud dengan pasar negosiasi adalah pasar dimana perdagangan Eek Bersifat Ekuitas di Bursa dilaksanakan berdasarkan tawar menawar secara langsung secara individual dan tidak secara lelang yang berkesinambungan (*non continuous auction market*) dan penyelesaiannya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan Anggota Bursa Efek.¹⁷

¹¹ Mas Rahmah, "*Hukum Pasar Modal*", Cetakan Pertama, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm 139-140.

¹² Ibid.

¹³ Ibid, hlm 140.

¹⁴ Mekanisme Perdagangan Saham, <https://www.idx.co.id/investor/mekanisme-perdagangan/>, diakses pada tanggal 15 Februari 2020, pukul 15:20 WIB.

¹⁵ Lihat Ketentuan I.24. Peraturan Nomor II-A Tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas.

¹⁶ Lihat Ketentuan I.25. Peraturan Nomor II-A Tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas.

¹⁷ Lihat Ketentuan I.23. Peraturan Nomor II-A Tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas.

Transaksi Repo saham sebagian besar dilakukan di pasar negosiasi.¹⁸ Adapun alasan Transaksi Repo saham seringkali dilakukan di pasar negosiasi karena pada umumnya Transaksi Repo saham dilakukan oleh investor penjual untuk mendapatkan pembiayaan.¹⁹ Oleh karena itu, pasar negosiasi merupakan segmen pasar yang cocok untuk Transaksi Repo saham karena pihak penjual dapat secara bebas menawarkan harga yang telah ditentukannya kepada calon pembeli tanpa harus terikat pada standarisasi mengenai harga saham pada perdagangan di pasar reguler. Pada prinsipnya, dalam perdagangan saham di pasar negosiasi tidak terdapat standarisasi sebagaimana pada pasar reguler.²⁰

Transaksi Repo saham di pasar negosiasi dimulai dengan proses tawar menawar secara individual antara calon penjual dan calon pembeli yakni, baik antara Anggota Bursa²¹, nasabah melalui satu Anggota Bursa, ataupun nasabah dengan Anggota Bursa. Hasil kesepakatan dari tawar menawar tersebut setelahnya diproses secara elektronik menggunakan *scriptless trading system* atau dalam hal ini *Jakarta Automated Trading Sistem NEXT-G* (selanjutnya disebut JATS NEXT-G). Anggota Bursa dapat menyampaikan penawaran jual dan atau permintaan beli melalui papan tampilan informasi (*advertising*) dan bisa diubah atau dibatalkan sebelum kesepakatan dilaksanakan di JATS NEXT-G. Kesepakatan mulai mengikat pada saat terjadi perjumpaan antara penawaran jual dan permintaan beli di JATS NEXT-G.²²

Dalam Transaksi Repo saham di BEI, kesepakatan yang dihasilkan dari negosiasi tersebut wajib juga dituangkan dalam perjanjian tertulis. Pasal 4 Ayat (1) POJK Repo menyebutkan bahwa setiap Transaksi Repo wajib berdasarkan pada

¹⁸ Yanti Lasmini Pujiyanti dan Lastuti Abubakar, “*Perlindungan Hukum Bagi Investor Sehubungan Dengan Adanya Pengalihan Kepemilikan Efek*”, Op. Cit., hlm 155.

¹⁹ KPEI News: Fasilitas Try-Party Repo Siap Meluncur, https://www.kpei.co.id/Media/Default/Newsletter/2017/KPEI%20Newsletter%20Q3%20_2017.pdf, diakses pada tanggal 22 Februari 2020, pukul 11:18 WIB, hlm 2.

²⁰ Muchamad Arifin, “*Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Repurchase Agreement Saham Apabila Terjadi Gagal Serah*”, Op. Cit., hlm 88.

²¹ Anggota Bursa adalah PPE. Pasal 1 Angka 2 UUPM menyebutkan demikian: “*Anggota Bursa Efek adalah Perantara Pedagang Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam dan mempunyai hak untuk menggunakan sistem dan atau sarana Bursa Efek sesuai peraturan Bursa Efek.*”

²² Mekanisme Perdagangan Saham, <https://www.idx.co.id/investor/mekanisme-perdagangan/>, Loc. Cit. Ditegaskan dalam Ketentuan II.4. Peraturan Nomor II-A Tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas yang menyebutkan: “*Dalam hal penawaran jual dan/atau permintaan beli Anggota Bursa Efek telah diperjumpakan oleh JATS (matched), transaksi tersebut adalah Transaksi Bursa yang sah dan tidak dapat dibatalkan.*”

perjanjian tertulis. Para pihak dalam perjanjian tertulis tersebut sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya yakni antara investor penjual yaitu pihak yang memiliki saham dan investor pembeli yaitu pihak yang memiliki dana dan membeli saham tersebut. Investor penjual maupun investor pembeli dapat merupakan investor domestik ataupun asing baik perorangan ataupun institusi termasuk LJK. Selain itu, kesepakatan tersebut berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) POJK Repo harus paling tidak memuat:

- a. Peralihan atas hak kepemilikan Efek;
- b. Kewajiban penyesuaian nilai Efek dengan nilai pasar wajar (*mark-to-market*);
- c. Marjin awal dan/atau *haircut* Efek dalam Transaksi Repo;
- d. Pemeliharaan marjin termasuk substitusi Efek marjin;
- e. Hak dan Kewajiban para pihak terkait kepemilikan Efek dalam Transaksi Repo termasuk waktu pelaksanaannya dan kewajiban perpajakan;
- f. Peristiwa Kegagalan;
- g. Tata cara penyelesaian peristiwa kegagalan serta hak dan kewajiban yang mengikutinya;
- h. Perjanjian tunduk pada hukum Indonesia;
- i. Kedudukan Lembaga Jasa Keuangan dalam Transaksi Repo sebagai agen atau bertindak untuk dirinya sendiri; dan
- j. Tata cara konfirmasi atas Transaksi Repo dan/ atau perubahan material terkait Transaksi Repo tersebut.

Selanjutnya setelah terjadi pertemuan antara permintaan beli dan penawaran jual (*matched*) di JATS NEXT-G, para pihak melalui Anggota Bursa menghubungi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (selanjutnya disebut KPEI) dan secara sistem, BEI akan menginformasikan kepada KPEI untuk dilakukan proses kliring pada transaksi tersebut.²³ Kliring adalah proses penentuan hak dan kewajiban para pihak dalam transaksi di bursa. Ketentuan I.4 Peraturan KPEI Nomor II-5 Tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa Atas Efek Bersifat Ekuitas menyebutkan bahwa kliring adalah proses penentuan hak dan kewajiban yang timbul dari Transaksi Bursa. Adapun yang dimaksud dengan Transaksi Bursa

²³ Nindyo Pramono, keterangan ahli yang termuat dalam Putusan Nomor 618/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/3e385a2df1105e484a3c1ff22e6729c4.html>, diakses pada tanggal 16 Februari 2020, pukul 22:06 WIB, hlm 84.

berdasarkan Pasal 1 Angka 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2014 Tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa adalah kontrak yang dibuat oleh Anggota Bursa Efek sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Bursa Efek mengenai jual beli Efek, pinjam meminjam Efek, atau kontrak lain mengenai Efek atau harga Efek.

KPEI dalam proses kliring kemudian menerbitkan apa yang disebut dengan Daftar Hasil Kliring (selanjutnya disebut DHK). DHK adalah dokumen elektronik yang memuat perincian hak dan kewajiban Efek Bersifat Ekuitas dan/atau dana masing-masing Anggota Kliring dalam rangka menyelesaikan Transaksi Bursa yang dilakukan para pihak.²⁴ Dengan demikian DHK berisi hak dan kewajiban para pihak seperti berkaitan jumlah efek maupun harga yang harus diserahkan. Setelah proses kliring selesai maka proses selanjutnya akan dilakukan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (selanjutnya disebut KSEI) untuk dilakukan proses penyelesaian atau *settlement*. Proses *settlement* adalah proses penyelesaian hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang telah ditentukan dari hasil kliring sebelumnya.²⁵

Proses penyelesaian transaksi di KSEI dilakukan dengan sistem *scriptless trading* melalui *book entry settlement*. *Scriptless trading* adalah sistem transaksi tanpa warkat atau dengan kata lain dilakukan melalui sistem komputerisasi. Dalam *scriptless trading*, KSEI akan menyelesaikan hak dan kewajiban dengan mekanisme pemindahbukuan yang dikenal dengan *book entry settlement*. Proses pemindahbukuan dilakukan dengan cara mengurangkan efek atau saham dari rekening penjual, kemudian ditambahkan ke rekening pembeli. Kemudian demikian sebaliknya, rekening dana dari pembeli melalui Anggota Bursa akan dikurangkan dan ditambahkan ke rekening dana dari Anggota Bursa Penjual.²⁶ Peralihan hak atas Efek terjadi pada proses pemindahbukuan ini, Penjelasan Pasal 55 UUPM menyebutkan bahwa peralihan hak atas Efek terjadi pada saat penyerahan Efek atau

²⁴ Lihat Ketentuan 1.12 Peraturan KPEI Nomor II-5 tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas.

²⁵ Nindyo Pramono, keterangan ahli yang termuat dalam Putusan Nomor 618/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel, Loc. Cit.

²⁶ Ibid, hlm 85.

pada waktu Efek dimaksud dikurangkan dari rekening Efek yang satu dan kemudian ditambahkan pada rekening Efek yang lain.

Permasalahan Dalam Transaksi Repo Saham

Transaksi Repo pada dasarnya adalah kontrak jual beli efek dengan janji untuk melakukan pembelian kembali. Dengan demikian dapat dipahami bahwa terdapat dua kali penyelesaian transaksi. Pada waktu penyelesaian transaksi pertama (selanjutnya disebut *1st leg*), pihak penjual melalui PPE menyerahkan saham kepada pihak pembeli yang juga diwakili oleh PPE pihak pembeli, diikuti pula dengan penyerahan dana dari pihak pembeli kepada pihak penjual melalui mekanisme yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian setelah jatuh tempo pembelian kembali yang disepakati para pihak (selanjutnya disebut *2nd leg*), pihak pembeli akan menyerahkan kembali saham tersebut kepada pihak penjual melalui PPE masing-masing pihak, diikuti dengan penyerahan sejumlah dana oleh pihak penjual yang sudah disepakati sebelumnya melalui mekanisme yang sama. Adapun transaksi yang dilakukan baik pada saat *1st leg* maupun *2nd leg* diatur dalam suatu perjanjian tertulis. Pasal 4 Ayat (1) POJK Repo menyebutkan bahwa setiap Transaksi Repo wajib berdasarkan pada perjanjian tertulis.

Para pihak yang terdapat dalam perjanjian tertulis tersebut adalah investor penjual yaitu pihak yang memiliki saham dan investor pembeli yaitu pihak yang memiliki dana dan membeli saham tersebut. Investor penjual maupun investor pembeli dapat merupakan investor domestik ataupun asing baik perorangan ataupun institusi termasuk LJK.²⁷ Transaksi Repo saham wajib mengakibatkan peralihan hak milik dari pihak penjual ke pihak pembeli. Pasal 3 Ayat (1) POJK Repo menyebutkan bahwa setiap Transaksi Repo wajib mengakibatkan perubahan kepemilikan atas efek. Perubahan kepemilikan atas efek sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya terjadi saat proses pemindahbukuan, dengan demikian baik *1st leg* maupun *2nd leg* pada Transaksi Repo yang terdapat pemindahbukuan, terjadi peralihan hak milik atas objek Transaksi Repo. Problematika yang muncul dari kewajiban peralihan hak milik ini adalah setelah dilakukannya Transaksi Repo pada tahap *1st leg*, dalam hal ini dimungkinkan bagi pihak pembeli untuk menjual atau merepokan kembali

²⁷ Yanti Lasmini Pujiyanti dan Lastuti Abubakar, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Sehubungan Dengan Adanya Pengalihan Kepemilikan Efek Dalam Transaksi Repo Di Pasar Modal", *Op. Cit.*, hlm 154.

objek saham yang telah didapat sebelumnya sebelum waktu jatuh tempo *2nd leg* sehingga hal ini dapat merugikan penjual karena penjual berpotensi untuk tidak mendapatkan kembali sahamnya.

Mengutip pernyataan Tri L. Yanuarachmadi, Direktur Eksekutif Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), dalam kurun waktu 2013-2014 kasus yang sering muncul di industri pasar modal adalah terkait Transaksi Repo saham. Biasanya pihak pertama yang menerima saham (pembeli) merepokan kembali (re-repo) saham yang diperolehnya ke pihak lain padahal ia memiliki kewajiban untuk mengembalikan saham tersebut kepada pemilik saham dalam kurun waktu tertentu.²⁸ Salah satu kasus relevan terkait hal ini dapat dilihat pada kasus Benny Tjokrosaputro melawan *Goldman Sachs International*. Kasus ini bermula dari Transaksi Repo saham yang dilakukan antara *Newrick Limited, Ltd* dengan *Platinum Partners Value Arbitrage Fund*. *Platinum Partners Value Arbitrage Fund* sebagai pembeli repo saham dari *Newrick Limited, Ltd* kemudian menjual kembali saham tersebut kepada *Goldman Sachs International* tanpa sepengetahuan *Newrick Limited, Ltd*. Benny Tjokrosaputro selaku direktur *Newrick Ltd* kemudian menggugat *Goldman Sachs International*.²⁹

Jumlah saham yang menjadi objek Transaksi Repo tersebut sebanyak 425 juta lembar saham.³⁰ Dalam gugatannya, Benny Tjokrosaputro sebagai penjual dalam Transaksi Repo saham mendalilkan bahwa tindakan *Goldman Sachs International* sebagai pihak ketiga yang melakukan transaksi pembelian atas 425 juta saham tersebut tanpa sepengetahuan dan persetujuan dirinya merupakan perbuatan yang melawan undang-undang dan bertentangan dengan hak orang lain.³¹ Selain itu dalam gugatannya pula, Benny Tjokrosaputro juga meminta kepada majelis hakim agar menyatakan dirinya dinyatakan sebagai pemilik sah atas 425 juta lembar

²⁸ Tri L. Yanuarachmadi, "Sengketa Repo warnai kasus di pasar modal", <https://investasi.kontan.co.id/news/sengketa-repo-warnai-kasus-di-pasar-modal>, diakses pada tanggal 15 Januari 2020, pukul 18:07 WIB.

²⁹ Yanti Lasmini Pujiyanti dan Lastuti Abubakar, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Sehubungan Dengan Adanya Pengalihan Kepemilikan Efek", Op. Cit., hlm 153.

³⁰ Deliana Pradhita Sari, "Goldman Sachs Klaim Dapatkan Saham MYRX Secara Sah", <https://kabar24.bisnis.com/read/20161109/16/600854/goldman-sachs-klaim-dapatkan-saham-myrx-secara-sah>, diakses pada tanggal 7 Maret 2020, pukul 22:52 WIB.

³¹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/3e385a2df1105e484a3c1ff22e6729c4.html>, diakses pada tanggal 16 Februari 2020, pukul 22:06 WIB, hlm 4.

saham tersebut dan menyatakan batal demi hukum transaksi jual beli yang telah dilakukan *Goldman Sachs International* dengan *Platinum Partners Value Arbitrage Fund* atas 425 juta saham tersebut.³² Dari kasus ini dapat dilihat bahwa pokok permasalahan yang terjadi adalah Benny Tjokrosaputro sebagai penjual dalam Transaksi Repo saham merasa dirugikan dengan beralihnya objek saham Transaksi Repo tanpa sepengetahuan dan persetujuan dirinya. Adapun risiko yang mungkin dihadapi Benny Tjokrosaputro sebagai penjual dalam kasus tersebut sehingga diajukannya gugatan terhadap *Goldman Sachs International* adalah tidak dapat dibelinya kembali saham miliknya tersebut pada saat jatuh tempo pembelian kembali (*2nd leg*) sehingga berpotensi menyebabkan Benny Tjokrosaputro sebagai penjual sekaligus pemilik asal saham tersebut kehilangan sahamnya.

KUHPer membedakan dengan jelas antara perikatan yang lahir dari perjanjian dan perikatan yang lahir dari undang-undang.³³ Adapun yang dimaksud dengan perikatan adalah suatu hubungan hukum di bidang hukum kekayaan di mana satu pihak berhak menuntut suatu prestasi dan pihak lainnya berkewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi.³⁴ Transaksi Repo merupakan suatu perikatan yang lahir dari perjanjian. Pasal 4 Ayat (1) POJK Repo menyebutkan bahwa setiap Transaksi Repo wajib didasarkan pada perjanjian tertulis. Perjanjian tertulis tersebut berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) POJK Repo harus paling tidak memuat:

- a. Peralihan hak atas kepemilikan Efek;
- b. Kewajiban penyesuaian nilai Efek dengan nilai pasar wajar (*mark-to-market*);
- c. Marjin awal dan/atau *haircut* Efek dalam Transaksi Repo;
- d. Pemeliharaan marjin termasuk substitusi Efek marjin;
- e. Hak dan Kewajiban para pihak terkait kepemilikan Efek dalam Transaksi Repo termasuk waktu pelaksanaannya dan kewajiban perpajakan;
- f. Peristiwa Kegagalan;
- g. Tata cara penyelesaian peristiwa kegagalan serta hak dan kewajiban yang mengikutinya;
- h. Perjanjian tunduk pada hukum Indonesia;

³² Ibid, hlm 6.

³³ Suharnoko, "*Hukum Perjanjian (Teori dan Analisis Kasus)*", Cetakan Kesembilan, Edisi Kedua (Jakarta: Kencana, 2015), hlm 111.

³⁴ Ibid, hlm 112.

- i. Kedudukan Lembaga Jasa Keuangan dalam Transaksi Repo sebagai agen atau bertindak untuk dirinya sendiri; dan
- j. Tata cara konfirmasi atas Transaksi Repo dan/ atau perubahan material terkait Transaksi Repo tersebut.

Ketentuan tersebut di atas wajib pula dibuat dengan menerapkan *Global Repurchase Agreement* (selanjutnya disebut GMRA) Indonesia³⁵ yang dalam hal ini tertuang dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/SEOJK.04/2015 tentang *Global Master Repurchase Agreement* Indonesia (selanjutnya disebut SEOJK Repo). Dari ketentuan mengenai kewajiban menerapkan GMRA Indonesia tersebut, maka dapat dipahami GMRA Indonesia merupakan standar perjanjian tertulis dalam Transaksi Repo saham di Indonesia. Adapun isi dari GMRA Indonesia tersebut adalah sebagai berikut:³⁶

- a. Perjanjian Induk Global Pembelian Kembali (*GMRA*);
- b. Lampiran Transaksi Domestik di Indonesia (*Indonesia Annex*);
- c. Lampiran I Syarat dan Ketentuan Tambahan (*Annex I Supplemental Terms & Condition*)
- d. Lampiran II Format Konfirmasi (*Annex II Confirmation*);
- e. Lampiran Pembelian/Penjualan Kembali (*Buy/Sell Back Annex*)
- f. Lampiran Ekuitas (*Equity Annex*); dan
- g. Lampiran Keagenan (*Agency Annex*)

Dalam hal Transaksi Repo saham dilakukan di BEI maka Lampiran Transaksi Domestik di Indonesia (*Indonesia Annex*) mengikat terhadap perjanjian tertulis tersebut.³⁷ Adapun Lampiran Transaksi Domestik di Indonesia (*Indonesia Annex*) terdiri dari beberapa paragraf yakni:³⁸

- a. Paragraf 1 tentang Ruang Lingkup;
- b. Paragraf 2 tentang Interpretasi;
- c. Paragraf 3 tentang Pernyataan;
- d. Paragraf 4 tentang Peristiwa Kegagalan;

³⁵ Lihat Pasal 5 Ayat (1) POJK Repo.

³⁶ Lihat Pasal 5 Ayat (2) POJK Repo.

³⁷ Lihat Paragraf 1 Huruf (b) Lampiran Transaksi Domestik di Indonesia (*Indonesia Annex*) SEOJK Repo.

³⁸ Lampiran Transaksi Domestik di Indonesia (*Indonesia Annex*) tentang Syarat dan ketentuan Tambahan SEOJK Repo.

- e. Paragraf 5 tentang Pasal 1425 sampai 1435 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia;
- f. Paragraf 6 tentang Pengalihan Kepemilikan;
- g. Paragraf 7 tentang Perpajakan Berlaku di Inggris;
- h. Paragraf 8 tentang Tidak Dapat Dialihkan; Pengakhiran;
- i. Paragraf 9 tentang Hukum yang Berlaku dan Arbitrase;
- j. Paragraf 10 tentang Pengesampingan Kekebalan Hukum;
- k. Paragraf 11 tentang Hak Pihak Ketiga.

Para pihak yang membuat suatu kontrak pada prinsipnya wajib melaksanakan kewajiban yang timbul dari kontrak yang dibuatnya.³⁹ Namun demikian, ada kalanya dalam pelaksanaan suatu kontrak salah satu pihak dalam kontrak tidak dapat melaksanakan prestasinya.⁴⁰ Adapun yang dimaksud dengan prestasi termuat dalam Pasal 1234 KUHPer yang menyebutkan bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Apabila atas kontrak yang disepakati terjadi pelanggaran maka dapat diajukan gugatan wanprestasi.⁴¹ Unsur-unsur dari wanprestasi adalah debitor sama sekali tidak berprestasi, debitor keliru berprestasi atau debitor terlambat berprestasi.⁴² Dengan demikian dalam Transaksi Repo saham yang pada dasarnya merupakan suatu perjanjian maka penjual ataupun pembeli dapat dikatakan wanprestasi apabila pihak penjual atau pembeli sama sekali tidak berprestasi, keliru berprestasi ataupun terlambat berprestasi baik pada saat tanggal pembelian pertama kali (*1st leg*) maupun pada saat tanggal pembelian kembali (*2nd leg*) yang telah disepakati para pihak.

Selanjutnya Pasal 3 Ayat (3) POJK Repo menyebutkan bahwa dalam hal terjadi peristiwa kegagalan (*event of default*) dalam Transaksi Repo, para pihak wajib menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan tata cara penyelesaian peristiwa kegagalan serta hak dan kewajiban yang mengikutinya sebagaimana dimuat dalam Transaksi Repo. Apa yang dimaksud dengan peristiwa kegagalan dijelaskan dalam

³⁹ Ridwan Khairandy, “*Perjanjian Jual Beli*”, Cetakan Pertama (Yogyakarta: FH UII Press, 2016), hlm 277.

⁴⁰ Ibid, hlm 278.

⁴¹ Suharnoko, “*Hukum Perjanjian (Teori dan Analisis Kasus)*”, *Op. Cit.*, hlm 111.

⁴² Ridwan Khairandy, “*Perjanjian Jual Beli*”, *Op. Cit.*, hlm 280.

Penjelasan Pasal 3 Ayat (3) POJK Repo yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan peristiwa kegagalan termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- a. Kegagalan memenuhi kewajibannya terkait dengan Transaksi Repo;
- b. Lembaga Jasa Keuangan dalam kondisi dibekukan sementara kegiatan usahanya (suspensi);
- c. Pernyataan yang dibuat penjual atau pembeli salah atau tidak benar secara material pada saat diberikan atau ditegaskan kembali, dan pihak yang tidak wanprestasi (*non-defaulting party*) mengirimkan pemberitahuan peristiwa kegagalan pada pihak yang wanprestasi (*defaulting party*); dan
- d. Para pihak dalam Transaksi Repo dalam kondisi pailit.

Dalam kontrak bisnis pada umumnya, pasal *event of default* merupakan pasal yang mengatur kejadian dimana salah satu pihak dalam kontrak bisnis tidak dapat melaksanakan isi kontrak tersebut.⁴³ *Event of default* pada intinya merupakan *event* atau kejadian yang dapat membuat pihak yang mengalaminya tidak mampu lagi untuk menjalankan kewajibannya dalam kontrak.⁴⁴ Dibandingkan dengan konsep wanprestasi, *event of default* merupakan konsep yang lebih luas daripada sekedar kejadian wanprestasi. Dalam *event of default*, para pihak dalam kontrak bisnis dapat memasukkan kejadian-kejadian di luar wanprestasi seperti jatuh pailit, diakuisisi perusahaan lain, dan lain-lain.⁴⁵ Dengan demikian dari peristiwa-peristiwa yang termuat dalam Penjelasan Pasal 3 Ayat (3) POJK Repo yang termasuk kejadian wanprestasi adalah poin huruf (a) yakni kegagalan memenuhi kewajibannya terkait dengan Transaksi Repo.⁴⁶

Dalam Transaksi Repo saham, kewajiban atau prestasi yang wajib dilaksanakan adalah penjual atau agennya mengalihkan Efek yang dibeli kepada pembeli atau agennya disertai dengan pembayaran harga pembelian oleh pembeli atau agennya.⁴⁷ Demikian pula pada tanggal pembelian kembali, pembeli atau agennya menyerahkan efek yang bersangkutan kepada penjual atau agennya dan pada saat

⁴³ Afifah Kusumadara, "*Kontrak Bisnis Internasional: Elemen-Elemen Penting Dalam Penyusunannya*", Cetakan Pertama (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm 62. Dikutip dari Muchamad Arifin, "*Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Repurchase Agreement Saham Apabila Terjadi Gagal Serah*", *Op. Cit.*, hlm 119.

⁴⁴ *Ibid*

⁴⁵ *Ibid*.

⁴⁶ *Ibid*.

⁴⁷ Lihat Paragraf 3 Huruf (c) Perjanjian Induk Global Pembelian Kembali (*GMRA*) SEOJK Repo.

yang sama penjual atau agennya membayarkan harga yang telah disepakati sebelumnya.⁴⁸ Dalam hal tidak terpenuhinya prestasi-prestasi tersebut di atas baik itu oleh pihak penjual maupun pembeli, baik itu sama sekali tidak berprestasi, keliru berprestasi ataupun terlambat berprestasi maka telah terjadi suatu pelanggaran atas kontrak dan oleh karenanya pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan wanprestasi.⁴⁹ Gugatan wanprestasi tersebut dapat dilakukan baik melalui pengadilan maupun lembaga arbitrase sesuai klausula penyelesaian sengketa yang disepakati para pihak.⁵⁰

Namun demikian dalam Transaksi Repo saham kecenderungan pihak yang dirugikan adalah pihak penjual. Mengutip kembali pernyataan Tri L. Yanuarachmadi, Direktur Eksekutif BAPMI, dalam kurun waktu 2013-2014 kasus yang sering muncul di industri pasar modal adalah terkait Transaksi Repo saham. Biasanya pihak pertama yang menerima saham (pembeli) merepokan kembali (re-repo) saham yang diperolehnya ke pihak lain padahal ia memiliki kewajiban untuk mengembalikan saham tersebut kepada pemilik saham (penjual) dalam kurun waktu tertentu. Meskipun demikian perlu diketahui bahwa dalam Transaksi Repo diwajibkan adanya peralihan kepemilikan atas objek efek yang bersangkutan. Pasal 3 Ayat (1) POJK Repo menyebutkan bahwa setiap Transaksi Repo wajib mengakibatkan perubahan kepemilikan atas Efek. Dengan demikian dalam Transaksi Repo termasuk Transaksi Repo saham di BEI, sejatinya kepemilikan atas objek saham yang bersangkutan beralih dari penjual kepada pembeli.

Berkaitan dengan kepemilikan, Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan mengenai hak milik menyebutkan bahwa hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, kesemuanya itu dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan undang-undang dan dengan

⁴⁸ Lihat Paragraf 3 Huruf (f) Perjanjian Induk Global Pembelian Kembali (*GMRA*) SEOJK Repo.

⁴⁹ Lihat Pasal 1243 KUHP.

⁵⁰ Lihat Paragraf 9 Huruf (c) Lampiran Transaksi Domestik Di Indonesia SEOJK Repo.

pembayaran ganti rugi. Dari ketentuan ini dapat terlihat bahwa hak milik merupakan hak yang paling utama jika dibandingkan dengan hak-hak lain karena yang berhak dapat menikmati dan menguasai sepenuhnya dan sebebasnya, yaitu dalam arti dapat mengalihkan, membebani, menyewakan, atau dapat memetik hasilnya, memeliharanya bahkan merusaknya.⁵¹ Dengan demikian dalam hal Transaksi Repo yang mewajibkan beralihnya kepemilikan atas objek efek yang bersangkutan, maka pihak pembeli pada dasarnya berhak untuk mengalihkan kembali objek saham yang bersangkutan kepada pihak ketiga.

Meskipun demikian penjual berhak untuk memiliki kembali saham yang telah dijualnya. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa kewajiban atau prestasi pembeli adalah menyerahkan kembali saham yang bersangkutan dan oleh karenanya penjual berhak untuk memiliki kembali sahamnya.⁵² Dengan demikian meskipun pihak pembeli dalam Transaksi Repo saham berhak untuk mengalihkan objek saham yang bersangkutan kepada pihak ketiga, sudah menjadi kewajiban bagi pihak pembeli untuk memastikan kembalinya saham tersebut kepada pihak penjual pada waktu jatuh tempo pembelian kembali (*2nd leg*). Dalam hal gagalnya pihak pembeli dalam menyerahkan kembali saham pihak penjual pada saat jatuh tempo pembelian kembali (*2nd leg*) maka telah terjadi suatu pelanggaran atas kontrak dan oleh karenanya pihak penjual dapat mengajukan gugatan wanprestasi.

Selanjutnya sebagaimana telah dijelaskan di awal bahwa transaksi efek pada umumnya dan Transaksi Repo saham pada khususnya yang dilakukan dalam bidang pasar modal dilakukan di BEI. Pasal 1 Angka 4 UUPM menyebutkan bahwa bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka. Sebagai penyelenggara perdagangan efek di pasar modal Indonesia, BEI dituntut untuk menyelenggarakan perdagangan Efek yang teratur, wajar dan efisien.⁵³ Penjelasan Pasal 7 UUPM menyebutkan bahwa Perdagangan Efek secara teratur, wajar, dan efisien adalah suatu perdagangan yang diselenggarakan berdasarkan suatu aturan yang jelas dan

⁵¹ Djaja S. Meliala, “Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan Hukum Perikatan”, Edisi Revisi Kelima, Cetakan Pertama (Bandung: Nuansa Aulia, 2015), hlm 14.

⁵² Lihat Paragraf 3 Huruf (f) Perjanjian Induk Global Pembelian Kembali (*GMRA*) SEOJK Repo.

⁵³ Lihat Pasal 7 Ayat (1) UUPM.

dilaksanakan secara konsisten. Dengan demikian, harga yang terjadi mencerminkan mekanisme pasar berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran. Perdagangan Efek yang efisien tercermin dalam penyelesaian transaksi yang cepat dengan biaya yang relatif murah.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui arti pentingnya pasar harus dilakukan berjalan secara teratur, wajar, dan efisien. Agar prinsip ini dapat berjalan konsisten, perlu ada dukungan sarana dan prasarana yang memadai dalam menjalankan kegiatan bursa.⁵⁴ Hal ini juga tampak dari penjelasan Pasal 7 Ayat (2) UUPM yang menyebutkan bahwa Bursa Efek didirikan untuk menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana perdagangan Efek. Dengan tersedianya sistem dan/atau sarana yang baik, para Anggota Bursa Efek yang sekaligus pemegang saham Bursa Efek yang bersangkutan dapat melakukan penawaran jual dan beli Efek secara teratur, wajar, dan efisien.⁵⁵ Di samping itu, tersedianya sistem dan/atau sarana dimaksud memungkinkan Bursa Efek melakukan pengawasan terhadap anggotanya dengan lebih efektif.⁵⁶ Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa BEI sebagai penyelenggara bursa efek di Indonesia wajib menyediakan sistem dan sarana dan prasarana kegiatan perdagangan efek di Indonesia dan oleh karenanya Transaksi Repo saham yang merupakan salah satu kegiatan perdagangan efek yang dilakukan di BEI, wajib pula didukung oleh sistem serta sarana dan prasarana yang baik.

Namun sebaliknya, pada faktanya kasus yang sering muncul di BEI adalah terkait Transaksi Repo saham. Biasanya pihak pertama yang menerima saham (pembeli) merepokan kembali (re-repo) saham yang diperolehnya ke pihak lain padahal pembeli memiliki kewajiban untuk mengembalikan saham tersebut kepada pemilik saham (penjual) dalam kurun waktu tertentu.⁵⁷ Pada dasarnya kejadian apapun yang terjadi di bursa efek, tidak dapat terlepas dari peran bursa sebagai penyelenggara perdagangan Efek⁵⁸ dan oleh karena itu BEI sebagai penyelenggara bursa efek harus menyediakan sistem serta sarana dan prasarana yang baik sesuai penjelasan

⁵⁴ Sentosa Sembiring, "*Hukum Pasar Modal*", *Op. Cit.*, hlm 36.

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Tri L. Yanuarachmadi, "*Sengketa Repo warnai kasus di pasar modal*", <https://investasi.kontan.co.id/news/sengketa-repo-warnai-kasus-di-pasar-modal>, *Loc. Cit.*

⁵⁸ Lihat Pasal 6 UUPM.

Pasal 7 UUPM. Kegagalan BEI dalam menyelenggarakan perdagangan efek baik dari segi sistem maupun sarana dan prasarana dapat menyebabkan ruginya pelaku pasar modal yang dalam hal ini termasuk juga para pihak dalam Transaksi Repo saham. Apabila terjadi kerugian dalam Transaksi Repo saham baik itu kerugian yang dialami oleh pihak penjual maupun pembeli, maka meskipun BEI bukan merupakan pihak dalam perjanjian tertulis dalam Transaksi Repo saham tersebut,⁵⁹ BEI dapat dimintakan pertanggungjawaban sebagai pihak yang bertanggungjawab untuk menyelenggarakan perdagangan efek. Pertanggungjawaban BEI tersebut adalah diikutsertakannya BEI sebagai turut tergugat.

Dalam hukum acara perdata, orang yang merasa bahwa haknya itu dilanggar disebut sebagai penggugat sedangkan bagi orang yang ditarik ke muka pengadilan karena dianggap melanggar hak seseorang atau beberapa orang disebut tergugat. Menurut Yurisprudensi, gugatan cukup ditujukan kepada yang secara nyata menguasai barang sengketa.⁶⁰ Selanjutnya dalam praktek istilah turut tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, namun hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan hakim.⁶¹ Dalam Transaksi Repo saham, pihak-pihak yang menguasai barang sengketa dan berkewajiban melakukan sesuatu adalah pihak penjual dan pihak pembeli. Pihak penjual maupun pembeli ini dapat berupa investor domestik ataupun asing baik perorangan ataupun institusi termasuk LJK.⁶² Dengan demikian BEI bukanlah merupakan pihak yang menguasai objek sengketa dalam Transaksi Repo saham, meskipun demikian BEI tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam kedudukannya sebagai turut tergugat apabila pihak penjual tidak dapat memiliki kembali sahamnya pada saat jatuh tempo pembelian kembali (*2nd leg*) sebab BEI merupakan pihak yang menyelenggarakan sistem dan sarana perdagangan efek. Meskipun demikian tidak ada yang dapat menjamin bahwa dengan diajukannya gugatan bahkan sekalipun

⁵⁹ Pasal 4 Ayat (1) POJK Repo: “*Setiap Transaksi Repo wajib berdasarkan pada perjanjian tertulis.*”

⁶⁰ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, “*Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*”, Cetakan Kesebelas, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009) hlm 2.

⁶¹ *Ibid.*

⁶² Yanti Lasmini Pujiyanti dan Lastuti Abubakar, “*Perlindungan Hukum Bagi Investor Sehubungan Dengan Adanya Pengalihan Kepemilikan Efek Dalam Transaksi Repo Di Pasar Modal*”, *Op. Cit.*, hlm 152.

ditariknya BEI sebagai turut tergugat, penjual otomatis mendapatkan kembali sahamnya.

Dari seluruh uraian di atas, dapat dilihat bahwa terdapat kecenderungan dirugikannya pihak penjual dalam Transaksi Repo saham di BEI. Kecenderungan dirugikannya pihak penjual tersebut apabila disimpulkan tampaknya disebabkan oleh kewajiban peralihan hak milik sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 3 Ayat (1) POJK Repo. Dengan titel hak milik tersebut, pembeli dengan leluasa dapat mengalihkan kembali objek saham tersebut sehingga berpotensi membuat penjual tidak dapat memiliki kembali sahamnya pada saat jatuh tempo pembelian kembali (*2nd leg*). BEI sebagai pihak penyelenggara perdagangan efek harus dapat juga menanggulangi hal ini. Oleh karena itu, perlu dikaji bagaimana sebenarnya perlindungan hukum bagi penjual dalam Transaksi Repo saham di BEI dikaitkan dengan kewajiban peralihan hak milik atas objek Transaksi Repo.

Adapun yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya.⁶³ Dengan demikian yang dimaksud dengan perlindungan hukum terhadap penjual dalam Transaksi Repo saham di BEI adalah perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap penjual yang berhubungan dengan hak maupun kewajiban dalam Transaksi Repo saham di BEI. Jaminan perlindungan hukum kepada investor merupakan salah satu hal yang sangat penting di dalam transaksi perdagangan di pasar modal. Perlindungan hukum akan meningkatkan kepercayaan kepada investor untuk bertransaksi di pasar modal.⁶⁴ Dari seluruh uraian di atas maka akan dilakukan penelitian terhadap Transaksi Repo saham dengan judul:

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENJUAL DALAM TRANSAKSI
REPURCHASE AGREEMENT SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA”**

⁶³ CST Kansil, *“Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia”*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1980), hlm 102.

⁶⁴ Yanti Lasmini Pujiyanti dan Lastuti Abubakar, *“Perlindungan Hukum Bagi Investor Sehubungan Dengan Adanya Pengalihan Kepemilikan Efek”*, *Loc. Cit.*

2. Rumusan Masalah

Dalam penulisan ini, berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, akan dilakukan pembahasan terhadap masalah-masalah yang dirumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana hak dan kewajiban para pihak dalam Transaksi Repo saham di Bursa Efek Indonesia dalam kaitannya dengan kewajiban peralihan hak milik atas objek Transaksi Repo serta akibat hukumnya?
2. Apakah peraturan perundang-undangan yang ada telah memberikan perlindungan terhadap penjual dalam Transaksi Repo saham di Bursa Efek Indonesia?

3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengkaji bagaimana hak dan kewajiban para pihak dalam Transaksi Repo saham di pasar sekunder BEI dalam kaitannya kewajiban peralihan hak milik, mekanisme Transaksi Repo saham di Pasar Sekunder BEI dan di titik mana terjadinya peralihan hak serta akibat hukumnya sebab transaksi di Pasar Sekunder BEI tidak dilakukan secara langsung oleh pembeli atau penjual dan transaksinya dilakukan dengan sistem komputerisasi atau *scriptless trading*.
2. Mengkaji sejauh mana perlindungan hukum terhadap penjual dalam Transaksi Repo saham di BEI.

4. Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis

Dalam penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam pengembangan ilmu di bidang hukum pasar modal khususnya mengenai Transaksi Repo saham di BEI.

Manfaat praktis

Penulisan ini diharapkan mampu dijadikan rujukan para praktisi hukum maupun masyarakat sebelum melakukan Transaksi Repo saham di BEI maupun apabila terjadi sengketa terhadapnya.

5. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif. Suatu analisis yuridis normatif pada hakikatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama dan metode induktif sebagai penunjang.⁶⁵ Selain itu penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.⁶⁶ Metode penelitian ini dipilih sebab dalam menjawab rumusan masalah, akan mengacu pada hukum positif serta doktrin-doktrin yang relevan.

5.1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yakni sifat deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi sekarang. Metode ini dilakukan dengan memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual saat penelitian berlangsung.⁶⁷ Kemudian yang dimaksud dengan analitis adalah penelitian ini terdapat orientasi untuk memecahkan masalah.⁶⁸ Dengan demikian penelitian ini dilakukan untuk memecahkan permasalahan atau peristiwa yang ada.

5.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan adalah kepustakaan dengan jenis data sekunder dan teknik analisisnya adalah kualitatif terhadap:

- 1) Sumber Hukum Primer:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terjemahan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio.
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal
 - c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
 - d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2015 Tentang Pedoman Transaksi *Repurchase Agreement* Bagi Lembaga Jasa Keuangan.
 - e. Peraturan Nomor II-A Tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas

⁶⁵ Amiruddin dan H. Zainal Asikin “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*” (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm 166.

⁶⁶ H. Zainuddin Ali, “*Metode Penelitian Hukum*” (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm 24.

⁶⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, “*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*” (Jakarta: Rajawali Pers, 2001) hlm 13.

⁶⁸ Sulipan, “*Pendekatan Deskriptif Analitis*” <https://www.academia.edu/6164238/Penelitian-deskriptif-analitis>, diakses pada tanggal 25 September 2019.

f. Peraturan KPEI Nomor II-5 tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas.

2) Sumber Hukum Sekunder:

- a. Buku-buku di bidang hukum perdata khususnya di bidang hukum perjanjian dan hukum benda.
- b. Buku-buku di bidang hukum pasar modal.
- c. Jurnal-jurnal hukum yang relevan.

6. Sistematika Penulisan

Bab I: Pendahuluan

Bab ini akan membahas pemicu-pemicu serta kerangka dipilihnya topik penulisan skripsi ini. seperti latar belakang pemilihan topik penulisan, permasalahan-permasalahan yang muncul, maksud dan tujuan penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian, dan sistematika dari penulisan ini.

Bab II: Kajian Pustaka Mengenai Perjanjian Jual Beli

Bab ini akan membahas mengenai aspek-aspek hukum perjanjian jual beli, seperti asas-asas dan syarat perjanjian jual beli, objek perjanjian jual beli, hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian jual beli, serta perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali.

BAB III: Kajian Pustaka Mengenai Transaksi Saham di Bursa Efek Indonesia

Bab ini akan membahas mengenai aspek-aspek hukum Bursa Efek Indonesia khususnya dalam hal perdagangan efek pada pasar sekunder, mekanismenya serta pihak-pihak termasuk juga institusi-institusi yang terlibat. Selain itu akan dibahas pula mengenai aspek-aspek hukum Transaksi Repo saham.

Bab IV: Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Penjual Dalam Transaksi Repo Saham di Bursa Efek Indonesia

Bab ini akan menjawab mengenai:

1. Bagaimana hak dan kewajiban para pihak dalam Transaksi Repo Saham di Bursa Efek Indonesia dalam kaitannya dengan kewajiban peralihan hak milik atas objek Transaksi Repo serta akibat hukumnya.
2. Apakah peraturan perundang-undangan yang ada telah memberikan perlindungan terhadap penjual dalam Transaksi Repo saham di Bursa Efek Indonesia.

Bab V: Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Dengan diperolehnya kesimpulan terkait permasalahan yang diteliti, diharapkan dapat memberikan saran terhadap permasalahan yang ada.

